



BUPATI SUKOHARJO /
PROVINSI JAWA TENGAH /
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 175 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SE-KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Bendahara Pengeluaran BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

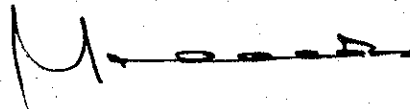
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar mengembalikan Jasa Giro dari Rekening Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah ke rekeningnya masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7

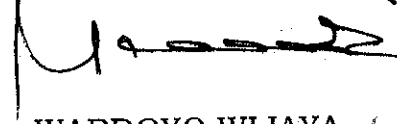
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 / 175 TAHUN 2019
 Tanggal : 31 Januari 2019

**NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 SE-KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS,
 BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
 CABANG SUKOHARJO**

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Keterangan
1	2	3	4
1	1075001149	BPG BLUD PUSK GATAK	
2	1075001157	BPN BLUD PUSK GATAK	
3	1075001122	BPG BLUD PUSK KARTASURA	
4	1075001131	BPN BLUD PUSK KARTASURA,	
5	1149000948	BPG BLUD PUSK POLOKARTO	
6	1149000930	BPN BLUD PUSK POLOKARTO,	
7	1149000964	BPG BLUD PUSK MOJOLABAN	
8	1149000956	BPN BLUD PUSK MOJOLABAN	
9	1131000991	BPG BLUD PUSK NGUTER	
10	1131000983	BPN BLUD PUSK NGUTER	
11	1124001257	BPG BLUD PUSK WERU	
12	1124001222	BPN BLUD PUSK WERU	
13	1124001265	BPG BLUD PUSK TWSR	
14	1124001231	BPN BLUD PUSK TWSR	
15	1124001273	BPG BLUD PUSK BULU	
16	1124001249	BPN BLUD PUSK BULU	
17	1030007049	BPG BLUD PUSK BENDOSARI	
18	1030007057	BPN BLUD PUSK BENDOSARI,	
19	1030007022	BPG BLUD PUSK SUKOHARJO	
20	1030007031	BPN BLUD PUSK SUKOHARJO	
21	1174000341	BPG BLUD PUSK BAKI	
22	1174000359	BPN BLUD PUSK BAKI	
23	1174000375	BPG BLUD PUSK GROGOL	
24	1174000367	BPN BLUD PUSK GROGOL	

BUPATI SUKOHARJO, Q



WARDOYO WIJAYA /